



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2015
TENTANG
GERAI DJAMOE TERDAFTAR DAN ETALASE DJAMOE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jamu secara harfiah berasal dari kata Djamoë yang bermanfaat membantu penyembuhan, meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan perawatan kecantikan;
- b. bahwa jamu merupakan keluhuran budaya khas bangsa Indonesia yang secara turun temurun telah diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan, kebugaran, dan perawatan kecantikan sehari-hari;
- c. bahwa jamu merupakan aset nasional yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi komoditi kesehatan;
- d. bahwa saat ini pemahaman manfaat jamu di masyarakat cenderung mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan upaya promosi penggunaan jamu;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Gerai Djamoë Terdaftar dan Etalase Djamoë;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG GERAI DJAMOE TERDAFTAR DAN ETALASE DJAMOE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gerai Djamoë Terdaftar adalah tempat yang menyediakan dan menjual berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat disertai pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.
2. Etalase Djamoë adalah tempat untuk memperkenalkan berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang bermutu, aman, dan bermanfaat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai jamu yang dapat dikonsumsi.
3. Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
4. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan jamu dan memperkenalkan jamu sebagai aset dan warisan budaya nasional serta melestarikan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan jamu pada Gerai Djamoe Terdaftar diarahkan sebagai upaya promotif dan preventif.
- (2) Pemanfaatan jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjaga kebugaran tubuh;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh; dan
 - c. merawat kecantikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Gerai Djamoe Terdaftar

Pasal 4

- (1) Gerai Djamoe Terdaftar dapat dilaksanakan di tempat umum dan perkantoran.
- (2) Gerai Djamoe Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
- (3) Gerai Djamoe Terdaftar milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didirikan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha.

Pasal 5

Gerai Djamoe Terdaftar harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. produk;
- b. pelayanan;

- c. tempat/alat; dan
- d. Ketenagaan.

Pasal 6

Persyaratan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi keamanan, mutu, dan manfaat yang meliputi:

- a. memiliki nomor izin edar bagi produk jadi;
- b. bebas bahan kimia obat; dan
- c. tidak kadaluarsa/rusak.

Pasal 7

Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. memenuhi hygiene sanitasi; dan
- b. memberikan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.

Pasal 8

Persyaratan tempat/alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. kebersihan, keamanan, dan kenyamanan;
- b. adanya sistem pembuangan sampah;
- c. adanya sirkulasi udara; dan
- d. adanya peralatan memadai.

Pasal 9

(1) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. mempunyai Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; dan
- b. memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan jamu yang aman.

(2) Pengetahuan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau asosiasi penyehat tradisional.

Pasal 10

- (1) Pencantuman kata “Terdaftar” pada Gerai Djamoe hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pendaftaran pada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Gerai Djamoe Terdaftar.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Bagian Kedua

Etalase Djamoe

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperkenalkan jamu kepada masyarakat, pada Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit atau instansi pemerintah dapat disediakan Etalase Djamoe.
- (2) Penyediaan jamu dalam Etalase Djamoe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk simplisia dan/atau produk.
- (3) Produk jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah memiliki izin edar dan tidak kadaluarsa.
- (4) Penyediaan jamu dalam Etalase Djamoe dalam bentuk produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bergantian dengan mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan.
- (5) Etalase Djamoe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi strategis dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 12

Penyediaan Etalase Djamoe harus memperhatikan prinsip:

- a. kebutuhan;
- b. pendekatan promotif dan preventif; dan
- c. tidak melakukan kegiatan jual beli.

Pasal 13

Dalam rangka peran serta masyarakat, Etalase Djamoé sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat disediakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Gerai Djamoé Terdaftar dan Etalase Djamoé dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan asosiasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Gerai Djamoé Terdaftar dan Etalase Djamoé.
- (3) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk menjamin pelayanan yang aman, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.
- (6) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan surat terdaftar Gerai Djamoé Terdaftar.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1714